



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 18 TAHUN 2006.**

**TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN CILACAP DENGAN
KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara pasti antara kedua kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tlnur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istirnewa Yogyakarta (Beata Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 dari Hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JA'WA TENGAH.

Pasal 1

Batas daerah kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan ini adalah batas daerah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Brebes sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 dari batas terluar dimulai dari titik paling utara Pilar Batas Utama (PBU) 0001 terletak pada posisi 07° 09' 06.0312" LS dan 108° 41' 42.2194" BT tepat berada di puncak Gunung Pojoktiga di ketinggian 1369 meter dari permukaan air laut antara Desa Sumpinghayu Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap dengan Desa Gunung Tajem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes kemudian ke arah selatan menuju Pilar Batas Antara (PBA) 0001 terletak pada posisi 07° 09' 47.2707" LS dan 108° 41' 44.5624" BT, PBA 0002 terletak pada posisi 07° 10' 36.5122" LS dan 108° 42' 45.1066" BT di Desa Sadahayu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dan Desa Winduasri Kecamatan Salem Kabupaten Brebes selanjutnya ke pilar PBU 0002 terletak pada posisi 07° 10' 44.7168" LS dan 108° 43' 03.8951" BT yang terletak di antara Desa Sadahayu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Winduasri Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, kemudian ke arah tenggara menuju

pilar PBA 0003 pada posisi 07° 11' 32.4925" LS dan 108° 43' 22.1355" BT yang berada antara Desa Sadahayu Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, selanjutnya ke arah timur menuju PBA 0004 terletak pada posisi 07° 11' 42.6738" LS dan 108° 44' 08.4888" BT yang berada di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes sampai pada PBU 0003 yang terletak pada posisi 07° 11' 57.2734" LS dan 108° 44' 56.3916" BT antara Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, selanjutnya menyusuri rangkaian punggung Gunung Pojoktiga pada kawasan hutan pinus, terus ke arah timur dengan tetap menyusuri kawasan hutan pinus milik Perhutani Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Banyumas Barat menuju PBA 0005 terletak pada posisi 07° 11' 55.3809" LS dan 108° 45' 38.9701" BT yang berada antara Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Indrajaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, selanjutnya menuju arah timur menuju PBA 0006 terletak pada posisi 07° 11' 57.6642" LS dan 108° 46' 30.3209" BT yang berada di antara Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Banjaran Kecamatan Salem Kabupaten Brebes sampai pada PBU 0004 yang terletak pada posisi 07° 12' 27.5648" LS dan 108° 46' 53.6721" BT di antara desa Ujungbarang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Banjaran Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Selanjutnya ke arah tenggara dengan menyeberangi jalan batas kabupaten dan pada posisi pinggirjalan utama kabupaten serta tepat berada di gapura batas antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Brebes menuju PBA 0007 terletak pada posisi 07° 12' 36.4236" LS dan 108° 47' 23.6704" BT yang berada di antara Desa Ujungbarang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Banjaran Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Selanjutnya ke arah timur laut menuju PBA 0008 terletak pada posisi 07° 12' 21.8193" LS dan 108° 48' 19.8466" BT yang berada di Desa Ujungbarang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Banjaran Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, selanjutnya ke arah tenggara melalui jalan setapak kawasan hutan pinus milik Perhutani KPH Banyumas Barat sampai pada PBU 0005 yang terletak pada posisi 07° 12' 52.4035" LS dan 108° 49' 08.4451" BT di antara Desa Ujungbarang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Salem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes: selanjutnya menyusuri kawasan rangkaian Gunung Payung menuju PBA 0009 terletak pada posisi 07° 13' 44.7716" LS dan 108° 49' 06.7567" BT terletak di antara Desa Ujungbarang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan Desa Legok Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, selanjutnya ke arah tenggara menuju pilar PBA 0010 terletak pada posisi 07° 14' 05.6724" LS dan 108° 49' 30.1253" BT terletak di antara Desa Cijati Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan Desa Legok Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Selanjutnya ke arah timur melewati kawasan hutan pinus sampai pada PBU 0006 yang terletak pada posisi 07° 14' 12.4500" LS dan 108° 50' 42.0432" BT di antara Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, selanjutnya ke arah tenggara menuju PBA 0011 terletak pada posisi 07° 14' 28.2609" LS dan 108° 51' 30.2091" BT terletak di antara Desa Kutabima Kecamatan Cimanggu Kabupaten

Cilacap dengan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes kemudian ke arah tenggara menuju PBA 0012 terletak pada posisi 07° 14' 52.4928" LS dan 108° 51' 47.0785" BT melalui kawasan hutan pinus Perhutani KPH Banyumas Barat yang terletak di antara Desa Kutabima Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan Desa Waru Kecamatan Bantarkawung Kabupaten-Brebes, kemudian ke arah selatan melewati kawasan hutan pinus sampai pada PBU 0007 yang terletak pada posisi 07° 16' 02.7441" LS dan 108° 51' 44.3082" BT di antara Desa Kutabima Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan Desa Waru Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, kemudian ke arah tenggara menuju PBA 0013 terletak pada posisi 07° 16' 19.6144" LS dan 108° 52' 10.0664" BT yang berada di antara Desa Kutabima Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan Desa Waru Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes kemudian menuju timur ke PBA 0014 terletak pada posisi 07° 16' 22.8901" LS dan 108° 52' 43.8285" BT yang berada di antara Desa Kutabima Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan Desa Waru Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Selanjutnya ke arah tenggara melalui kawasan hutan pinus milik Perhutani KPH Banyumas Barat sampai pada PBU 0008 yang terletak pada posisi 07° 16' 39.4696" LS dan 108° 53' 34.3915" BT di antara Desa Kutabima Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan Desa Karangpari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, kemudian ke arah tenggara menuju PBA 0015 terletak pada posisi 07° 17' 22.1414" LS dan 108° 54' 40.3298" BT yang berada di antara Desa Karangsari Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan Desa Karangpari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Selanjutnya dari batas hutan pinus milik Perhutani KPH Banyumas Barat sampai ke PBU 0009 terletak pada posisi 07° 18' 32.9982" LS dan 108° 55' 08.6690" BT yang berada di antara Desa Pamulihan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, kemudian ke arah tenggara menuju PBA 0016 terletak pada posisi 07° 19' 12.9637" LS dan 108° 55' 49.9367" BT yang berada di antara Desa Pamulihan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Desa Cibentang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, selanjutnya ke arah timur menuju PBA 0017 terletak pada posisi 07° 19' 12.3160" LS dan 108° 56' 05.9897" BT yang berada di antara Desa Pamulihan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Desa Cinanas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Selanjutnya ke arah timur laut sampai PBU 0010 terletak pada posisi 07° 18' 35.4158" LS dan 108° 56' 40.7903" BT di antara Desa Ciruyung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Desa Cinanas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, ke arah tenggara menuju PBA 0018 terletak pada posisi 07° 19' 38.0590" LS dan 108° 57' 15.4531" BT yang berada di antara Desa Ciruyung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Desa Cinanas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, kemudian ke arah tenggara menuju PBA 0019 terletak pada posisi 07° 20' 02.2944" LS dan 108° 57' 42.7074" BT yang berada di antara Desa Sidamulya Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Desa Cinanas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Selanjutnya dari batas hutan pinus milik Perhutani KPH Banyumas Barat sampai pada PBU 0011 terletak pada posisi 07° 20' 07.9996" LS dan 108° 58' 32.5750" BT yang berada di antara Desa Sidamulya Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan

Desa Cinanas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Pasal 3

- (1) Peta batas daerah dan koordinat batas Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dengan skala 1:55.000
- (2) Peta batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2006

MENTERI DALAM NEGERI,